

Politik Pendidikan Islam di Indonesia
(Analisis Kebijakan Terhadap Pesantren Dan Madrasah)

Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi

Pascasarjana Universitas Sunan Giri

Surabaya

yusronmaulana@unsuri.ac.id

Received : 15 Juni 2023
Revised : 10 Oktober 2023
Accepted : 15 November 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan pokok dalam kebijakan pemerintah pada pendidikan Islam di Indonesia, dan analisis kebijakan pemerintah serta pengaruhnya terhadap pendidikan pesantren dan madrasah. Penelitian ini dilakukan menggunakan Penelitian ini merupakan penelitian literature atau penelitian kepustakaan (Library Research) yang mengungkapkan Kebijakan Terhadap pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah pada pendidikan pesantren dan madrasah mengalami perkembangan pada masa orde baru dan reformasi dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan kementerian dengan adanya PMA No. 13 dan No. 18 tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan pendidikan madrasah dan pesantren secara setara (Sebagai bentuk upaya integrasi dalam pendidikan Islam)

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Pesantren, Madrasah.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan subsistem pendidikan nasional, kajian ini mengurai realitas pendidikan pesantren dan madrasah; bagaimana sistem pendidikannya dan bagaimana pula kebijakan pemerintah terhadap dua lembaga pendidikan Islam tersebut. Sistem pendidikan pesantren menunjukkan sifat dan bentuk yang berbeda dari pola pendidikan nasional. Maka pesantren menghadapi dilema untuk mengintegrasikan sistem pendidikan yang dimiliki dengan sistem pendidikan nasional. Sementara itu, kelahiran madrasah merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan pola pendidikan Islam ala pesantren dengan pola pendidikan modern (ala barat). Intervensi kebijakan/politik berpengaruh terhadap eksistensi pesantren dan madrasah. Pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan pencerdasan masyarakat Indonesia yang sudah berurat-akar sejak sebelum kemerdekaan baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi.

Secara yuridis, politik pendidikan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan. Sampai kini telah diterbitkan 3 (tiga) undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 jo Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada masa orde lama, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada masa orde baru, dan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada masa reformasi yang merupakan perubahan dari undang-undang sistem pendidikan nasional sebelumnya. Pesantren sebagai cikal bakal lembaga pendidikan yang asli Indonesia baru mendapat pengakuan secara yuridis pada tahun 2003 melalui Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Sementara madrasah akhirnya diakui menjadi sub sistem dari sistem pendidikan nasional setelah secara perlahan dan pasti mengurangi dan

memarjinalkan pelajaran ilmu-ilmu agama.¹

Dalam konteks ke-Indonesia-an rakyat tidak harus bingung untuk mencari pendidikan, di negeri ini lembaga pendidikan sangat banyak dan beragam, bagi yang beragama Islam, mereka bisa memilih lembaga pendidikan seperti, pondok pesantren dan juga madrasah. Dan juga ada sekolah umum. Ketiga lembaga ini sama-sama mempunyai peran untuk memberikan ilmu dan memberdayakan masyarakat. Warga diberikan kebebasan untuk memilih lembaga pendidikan yang ada. Memilih sesuai dengan minat dan keinginannya. Bagi orang yang hendak menguasai pendidikan umum mereka bisa memilih jalur pendidikan umum, bagi mereka yang hendak mendalami dan menguasai pendidikan agama, mereka bisa memilih lembaga pendidikan pesantren, dan bagi yang berkeinginan ingin mengerti dan memahami kedua-duanya (agama dan umum) bisa mengambil jalur madrasah.

Berangkat dari uraian singkat di atas, maka permasalahan pokok dalam kajian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah pada pendidikan Islam di Indonesia, dan bagaimana analisis kebijakan pemerintah dan pengaruhnya terhadap pendidikan pesantren dan madrasah?

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian literature atau penelitian kepustakaan (Library Research)², Sesuai dengan artikel seperti yang digambarkan sebelumnya, bahwa penelitian akan mengungkapkan Analisis Kebijakan Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan Islam. upaya yang dilakukan untuk memenuhi data yang dibutuhkan itu dilakukan melalui tahapan-tahapan, yaitu tahap orientasi, tahap ekspolarasi, dan tahap terfokus.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan⁴ Pendidikan Islam Di Indonesia Sebagai Bentuk Kontrol Pemerintah

Secara historis lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia adalah pesantren. Terlepas dari pengaruh Hindu-Budha atau Arab, pesantren merupakan produk interaksi dan akulturasi Islam dengan budaya dalam konteks budaya asli.⁵ Pesantren saat itu masih dalam bentuk sederhana, salaf, dan nonklasikal. Setelah pemerintahan kolonial, Belanda memperkenalkan sistem klasikal, muncullah madrasah yang tidak hanya memuat pelajaran agama, tetapi juga pelajaran umum. Selama pemerintahan Belanda dan Jepang, pendidikan Islam diorganisasikan oleh umat Islam sendiri melalui pendirian sekolah swasta dan pusat-pusat latihan. Ketiga bentuk lembaga pendidikan tersebut sampai saat ini masih tetap eksis.

Institusi pesantren, sekolah, dan madrasah di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan satu dengan lainnya, khususnya porsi materi pelajaran agama serta afiliasinya dengan kementerian terkait. Pesantren, memuat materi agama secara dominan, sedangkan sekolah umum memberikan alokasi waktu dua jam pelajaran agama dalam satu minggunya, sementara madrasah sebelum tahun 1975 meliputi materi agama 70% dan materi umum 30%. Setelah SKB 3 menteri pada tahun 1975, komposisinya di balik menjadi 30% materi

¹ Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 35

² Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 59

³ Ibid., 50.

⁴ Menurut Anderson yang dikutip oleh Ali Imron mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Budiardjo dalam buku yang sama berpendapat bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kata kebijakan yang dikaitkan dengan kata pendidikan maka akan menjadi kebijakan pendidikan (*educational policy*). Pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Ali Imran dari Carter V. Good bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai. Lihat Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. I, Cet. II; (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 13-18

⁵ A. Timur Djaelani, *Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1982), 60.

agama dan 70% materi umum. Meskipun demikian, khusus untuk madrasah, pada tahun 1986 diselenggarakan *mad-rasah pilot project* (MAN PK) yang mengikuti komposisi materi agama 70% dan materi umum 30%.⁶ Keberadaan madrasah ini dibatasi hanya pada beberapa daerah.

Dalam hal afiliasinya terhadap lembaga pemerintah, pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam mandiri yang umumnya diselenggarakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kurikulumnya dapat berbeda antara satu pesantren dengan pesantren yang lain sebab program pendidikannya disusun sendiri.⁷ Satuan pendidikan, mulai jenjang SD, SLTP, SMA, hingga perguruan tinggi berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan madrasah, baik tingkat MI, MTs, maupun MA, dikelola oleh Kementerian Agama. Adapun perguruan tinggi Agama saat ini, sebahagian besar dikelola oleh Kementerian Agama, kecuali Universitas Islam Negeri yang berafiliasi ke Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya untuk jurusan atau prodi umum. Oleh karena itu, kurikulum di sekolah dan madrasah bersifat sentral serta seragam secara nasional, meskipun dalam beberapa aspek terjadi desentralisasi kebijakan.

Perkembangan kelembagaan Pendidikan Islam ditangani oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang dibentuk pada tahun 1978. Dalam hal ini, diadakan kategorisasi kebijakan kelembagaan PAI dalam beberapa jenis. Pertama, PAI yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai pendidikan jalur luar sekolah seperti pesantren. Kedua, PAI di perguruan agama Islam (dari MI, MTs., sampai MA) Tinggi dan PAI di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Ketiga, PAI di lingkungan sekolah umum (dari SD, SLTP, sampai SMA) dan PAI di Perguruan Tinggi (PT).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, eksistensinya pada masa kolonial Belanda mengalami penekanan, tidak dapat tumbuh subur, tidak dapat tumbuh tegak, bahkan direndahkan.⁸ Pesantren mendapat pengawasan ketat melalui berbagai ordonasi yang diberlakukan oleh Belanda. Peran serta pesantren pada masa ini sebatas pada praktek ibadah, dakwah, sosial, dan pendidikan. Meskipun tidak diperkenankan bergerak di bidang politik, pada perkembangan selanjutnya, pihak pesantren ikut serta berperan aktif dalam pergerakan nasional dalam perlawanan terhadap penjajah. Hal ini lebih tampak pada masa penjajahan Jepang.

Pada masa awal kemerdekaan, sebelum peresmian Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, BP KNIP menyampaikan usulan dan rencana pengembangan kelembagaan agama Islam, baik di lingkungan pesantren maupun madrasah kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K). Di antara usulan itu adalah perbaikan kualitas pesantren dan madrasah, modernisasi pengajarannya dan diberikan bantuan. Setelah Kementerian Agama dibentuk dengan K.H. Wahid Ha-syim sebagai Menteri Agama, perhatian terhadap pesantren semakin bertambah. Sis-wa, kiyai, dan pesantren semakin bertambah banyak dan pada akhir periode Orde Baru jumlah pesantren tercatat 8.376 buah.⁹ Pesantren telah banyak melakukan modernisasi dengan mengembangkan bentuk alternatif kelembagaannya. Tidak hanya aspek kurikulum, manajemen, kegiatan, ataupun sistem pengajarannya yang dikembangkan, tetapi sebagian pesantren saat ini telah memadukan madrasah ke dalam pesantren, bahkan, tidak sedikit di antara madrasah swasta yang ada sekarang didirikan di lingkungan pesantren.

Pelaksanaan Pendidikan Islam di Perguruan Agama Islam dilakukan di madrasah, baik negeri maupun swasta, mulai jenjang MI hingga PTAI. Secara historis, eksistensi madrasah di Indonesia ada sejak awal abad XX, atau paling cepat pada akhir abad XIX, berbarengan dengan munculnya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini dilatarbelakangi oleh penolakan usulan agar pelajaran agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran di perguruan umum oleh Belanda hingga diberlakukannya ordonasi *indische*

⁶ Munawir Sjadzali, "*Kebangkitan Kesadaran Beragama sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa*" dalam *Himpunan Pidato Menteri Agama RI: Oktober 1985-September 1986*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), 175-176.

⁷ A. Timur Djaelani, *Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*,62

⁸ Depag, *Sebuah Rangkuman tentang Monografi Kelembagaan Islam di Indonesia*, (t.d.), 60.

⁹ Abd. Rachman Assagaf, *Internationalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 286.

staatsregeling pasal 179 ayat 2 yang menyatakan bahwa ‘pengajaran umum adalah netral’. Selain itu, juga karena adanya tuntutan pembaruan pendidikan Islam secara internal, baik dari segi metode maupun isi atau materi pelajaran.¹⁰ Sedangkan menurut Abuddin Nata, kemunculan madrasah setidaknya didasari oleh lima hal yakni modernisasi lembaga (khususnya masjid), perkembangan ilmu pengetahuan yang memunculkan universitas, pemasyarakatan mazhab, perubahan politik pemerintahan, dan perubahan orientasi pendidikan sebagai sebuah profesi.¹¹

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, madrasah berjalan sesuai dengan kemam-puan para pengasuh dan masyarakat pendukungnya masing-masing. BP KNPI menganjurkan agar pendidikan di madrasah berjalan terus dan dipercepat, serta diberi subsidi. Di samping itu, ijazah dari madrasah swasta (MIS) dihargai dan diakui sama dengan ijazah dari madrasah negeri (MIN) serta tamatannya memiliki *civil effect* yang sama dengan madrasah negeri.

Pembaruan madrasah dimulai sejak Orde Lama (1945-1965). Tahun 1958/1959 misalnya, Kementerian Agama melakukan upaya pembaharuan sistem pendidikan di madrasah dengan memperkenalkan madrasah wajib belajar (MWB) dengan spe-sifikasi: lama belajar 8 tahun¹² (berarti 8 kelas) untuk murid usia 6 sampai 14 tahun, bertujuan untuk menunjang kemajuan ekonomi, industri, dan transmigrasi; materi meliputi pengetahuan agama, umum, dan keterampilan; dan berbasis pada pemba-ngunan masyarakat pedesaan (*rural development*). Guna memenuhi tenaga guru MWB, didirikanlah pusat pelatihan guru MWB di Pacet, Cianjur, Jawa Barat, pusat pelatihan yang bersifat nasional. Peserta pelatihan adalah para tamatan PGAA (Pendidika Guru Agama Atas) di seluruh Indonesia. Kurikulum pelatihan mencakup pertanian, peter-nakan, perikanan, kerajinan, koperasi, pendidikan olah raga, dan agama. Sayangnya, MWB ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena hanya bertahan bebe-rapa tahun karena faktor keterbatasan sarana, peralatan, guru, respons masyarakat yang kurang, dan pihak penyelenggara madrasah yang tidak profesional hingga program ini tidak berlanjut.

Pada masa awal Orde Baru antara tahun 1967-1970 dilakukan penegerian di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) serta mengu-bah nama dan struktur madrasah negeri. Selanjutnya, tahun 1975, melalui SKB 3 Menteri,¹³ madrasah ditingkatkan mutu pendidikannya. SKB 3 Menteri menempatkan pendidikan islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum mulai dari jenjang SD sampai PT. Di samping itu, status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Konsekuensi SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madra-sah harus melakukan perubahan kurikulum, yakni 70% merupakan ilmu pengetahu-an umum dan 30% ilmu pengetahuan agama dengan ini pula diharapkan LPI dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum.¹⁴ Bedanya, madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah di ba-wah Kementerian Pendidikan Nasional, di samping perbedaan proporsi materi pelajaran agama Islam.

Posisi madrasah ini dipertegas kembali dalam UUSPN No. 2 tahun 1989, bab IV pasal 11, ayat 6 tentang pendidikan keagamaan,¹⁵ yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah ataupun keputusan menteri, bahwa MI, MTs, dan MA masing-masing termasuk SD, SLTP, SMU yang berciri khas agama Islam dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Tanggung jawab atas pengelolaan madrasah dilimpahkan oleh Menteri Pendidikan kepada Menteri Agama, dan siswa berhak memperoleh pen-didikan agama sesuai dengan agama yang

¹⁰ Haidar Putra Daulay, “Pesantren, Sekolah, dan Madrasah: Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam”, *Disertasi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991), 322.

¹¹ Uraian lebih lengkap lihat Abuddin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), 126-130.

¹² Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkem-bangan*, Ed. I, Cet. II; (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 80.

¹³ SKB 3 Menteri dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 1975 di Jakarta oleh Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K, Nomor 0037/u/1975, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1975. Lihat Alamsyah, *Pembinaan Pendidikan Agama*, (Jakarta: Depag RI, 1982), 138.

¹⁴ M. Irsyad Djuwaeni, *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*, (Jakarta: Karsa Utama Mandiri, 1998), 53-54.

¹⁵ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi, Cet. VI; (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 287.

dianutnya. Apabila dalam satu kelas di su-atu sekolah terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang siswa yang memeluk agama tertentu, pendidikan agama siswa yang bersangkutan wajib diberikan di kelas tersebut, sementara bagi siswa yang tidak memeluk agama yang sedang diajarkan pa-da saat berlangsungnya pelajaran agama di kelas itu, diberi kebebasan. Kurikulum dan bahan kajian yang diberikan di madrasah minimal sama dengan sekolah, di sam-ping bahan kajian lain yang dinerikan pada madrasah tersebut.

Keberadaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum berubah-ubah menurut kebijakan pemerintah yang berkuasa saat itu. Pada masa kolonial Belanda, sekolah umum tidak diperkenankan memasukkan agama Islam sebagai mata pelajaran de-ngan alasan pengajaran di sekolah umum itu bersifat netral. Pelajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam belajar sekolah. Kondisi ini berlanjut hingga akhir peme-rintahan Belanda. Pada masa pemerintahan Jepang terjadi perubahan kebijakan. Jepang membo-lehkan pendidikan agama di sekolah umum sebagai efek dari ditiadakannya diskri-minasi menurut golongan penduduk, keturunan, dan agama sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan.¹⁶ Meskipun demikian, guru agama tidak digaji oleh pemerintah Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri. Hasil kerja Panitia Penyelidik Pengajaran memutuskan bahwa pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pela-jaran, sedangkan di SR (SD) diajarkan mulai kelas IV.¹⁷ Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh pemerintah, dengan ketentuan bahwa guru agama harus mempunyai pengetahuan umum. Berdasarkan alas an tersebut diperlu-kan pendidikan guru agama.

Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah negeri diatur melalui SKB dua menteri¹⁸ sebagai penjelasan atas UUPP Nomor 4 Tahun 1950. Di antaranya jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya dan bahwa pendidikan agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. Di samping itu, keputusan ini membuat ketentuan tentang lamanya pendidikan agama dalam se-minggu, yaitu 2 jam pelajaran per minggu, masalah pengangkatan dan pembiayaan guru agama, kewajiban guru agama, dan pendidikan agama di sekolah partikelir. Keputusan memberikan pelajaran agama di sekolah mulai kelas IV ini ber-kembang terus dan mengalami serangkaian perubahan kebijakan. Pada tahun 1960, dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai da-ri SD sampai dengan universitas negeri,¹⁹ dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali/murid dewasa menyatakan keberatan. Pada ta-hun 1966, kebijakan tersebut dihapus dan menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran yang wajib diberikan di sekolah-sekolah negeri, apalagi swasta, mulai dari SD sampai dengan universitas negeri. Tahun-tahun berikutnya, searah dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, pe-ngembangan sekolah diarahkan pada penambahan sarana dan prasarana keagamaan karena pendidikan agama merupakan bagian dari pembentukan manusia seutuhnya. Hingga UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 diberlakukan, pengadaan dan peningkatan sa-rana dan prasarana terus dilakukan,²⁰ meskipun karena problema sosial-ekonomi jumlahnya naik-turun, tetap dapat disepakati bahwa animo masyarakat untuk seko-lah kian meningkat. Kini, tidak mengherankan bila jumlah sekolah, siswa, dan guru sejak kemerdekaan hingga sekarang terus melaju dengan perkembangan jumlah lem-baga yang meningkat.

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi menyebabkan tuntutan masya-rakat juga berubah. Kalau pada masa kolonial Belanda pesantren hadir menawarkan porsi agama secara penuh, madrasah memberi alternatif model klasikal dengan mem-beri pengetahuan agama plus

¹⁶ Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*, Cet. II; (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 30

¹⁷ Zulhandra, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam pada Kemerdekaan sampai pada Orde Lama (ORLA)," dalam Samsul Nizar, ed., *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Ed. I, Cet. II; (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 349.

¹⁸ Ibid, 350

¹⁹ Ibid, 350

²⁰ Dep. P&K., *Bahan Dasar Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Agama Islam Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, (Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 1995), 136.

umum, sementara sekolah bentukan Belanda tetap dengan misinya yang bersifat netral agama, sepenuhnya menyelenggarakan pendidikan umum. Kini, tiga bentuk lembaga pendidikan tersebut saling berinteraksi membentuk pola pembaruan. Pesantren telah memperkenalkan materi umum dan menggunakan jasa teknologi modern dalam pengelolaannya. Pesantren salaf (tradisional) berkembang menjadi khalaf (modern), dari daerah pedesaan ke perkotaan, dari yang bernaung di bawah ormas Islam menuju ke manajemen yayasan, dari figur individual kiyai beralih ke kepemimpinan kolektif, dan seterusnya. Untuk menjawab tuntutan zaman dan agar para santrinya dapat meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja, beberapa pesantren menyelenggarakan pendidikan klasikal dalam bentuk madrasah di pagi hari dengan mengikuti kurikulum Kementerian Agama, sedangkan pada sore dan malam harinya mengikuti kurikulum pesantren secara lokal menurut ciri khas pesantren itu sendiri. Bahkan, didirikan pula perguruan tinggi atau *ma'had ali* di lingkungan pesantren. Koperasi, ke-terampilan, elektronik, dan komputerisasi administrasi dan manajemen pesantren juga masuk sebagai alternatif penggalan dana.

Kompleksitas pembauran pola kelembagaan Pendidikan Agama Islam dialami juga oleh madrasah. Materi agama dan umum yang diintroduksi sejak awal kemunculannya, kini dirancang dalam bentuk *integrated curriculum* melalui tiga aksi.²¹ Pertama, memberi nuansa islami dalam bidang studi umum (matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris). Untuk itu, Kementerian Agama, dalam batas tertentu telah menerbitkan buku ajar bidang studi umum berwawasan Islam tersebut. Aksi kedua, merupakan kebalikan dari yang pertama, yakni memberi nuansa iptek pada bidang studi agama. Dengan demikian, ciri khas madrasah sekarang adalah munculnya perpaduan imtak dan iptek. Bisa jadi, dua aksi di atas sebagai manifestasi upaya madrasah mendekatkan diri ke pola sekolah agar tidak tersisih dari masyarakat yang masih memomorduakan madrasah. Aksi ketiga adalah penciptaan suasana keagamaan di madrasah, baik dalam bidang fisik dan sarana maupun dalam bidang suasana pergaulan dan pakaian. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana keagamaan ini antara lain doa bersama, salat berjamaah, pengajian berkala, peringatan hari-hari besar Islam, praktik ibadah, amal saleh, pengajian kitab dan *ukhuwah Islamiyah*. Aksi ini lebih mendekatkan pola madrasah pada pesantren. Dengan demikian, yang terjadi adalah interaksi segi tiga. Seterusnya, model madrasah juga dibenahi dengan munculnya MWB, MAN PK, dan MAK. Aksi-aksi tersebut membuktikan bahwa kelembagaan Pendidikan Agama sekarang ini cenderung mengalami pembauran (*synthesis*), saling ketergantungan (*interdependence*), dan perkembangannya tidak terjadi dalam bentuk garis lurus (*linear*).

2. Analisis Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Pesantren dan Madrasah)

a. Pesantren dan madrasah pada masa orde lama dan orde baru

Pada masa Orde Lama pesantren dan madrasah bukan hanya mendapat pengakuan, tetapi juga dukungan dalam bentuk pembinaan dan tuntunan. Wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap pesantren dan madrasah itu kemudian diserahkan kepada Departemen Agama.

Dalam rangka meningkatkan madrasah sesuai dengan saran BPKNIP, Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946, dan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 7 Tahun 1952, yang mengatur tentang jenjang pendidikan pada madrasah. Menurut peraturan ini, jenjang pendidikan pada madrasah terdiri dari:

- 1) Madrasah Rendah (sekarang disebut Madrasah Ibtidaiyah), yaitu madrasah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya, lama pendidikan 6 tahun.
- 2) Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (sekarang disebut Madrasah Tsanawiyah), ialah madrasah yang menerima murid-murid tamatan Madrasah Rendah atau yang

²¹ Abd. Rachman Assagaf, *Internationalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam*..... 299

sederajat, serta memberi pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya, lama pendidikan 3 tahun.

- 3) Madrasah Lanjutan Atas (sekarang disebut Madrasah Aliyah), ialah madrasah yang menerima murid-murid tamatan Madrasah Lanjutan Pertama atau yang sederajat, serta memberi pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya, lama belajar 3 tahun.

Upaya peningkatan mutu madrasah juga dilakukan dengan meningkatkan status madrasah-madrasah yang dikelola oleh masyarakat, baik pribadi maupun organisasi, dari swasta menjadi negeri. Madrasah-madrasah yang dinegrikan itu mulai tingkat dasar yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), tingkat lanjutan pertama diberi nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN), dan tingkat atas diberi nama Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN).²² Selain itu, pesantren juga menerima perubahan status madrasah menjadi madrasah negeri karena dianggap sangat menguntungkan dari segi keuangan pesantren. Pesantren tidak lagi terlalu banyak menyandarkan diri kepada pemasukan dari para santri atau pun sedekah dari masyarakat untuk menggaji para gurunya.²³

Sementara pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan dalam beberapa hal mengenai madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum dilihat sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa sistem pendidikan madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.²⁴

Selain itu menurut pengamatan pemerintahan orde baru bahwa program Madrasah Wajib Belajar berjalan kurang sesuai dengan harapan sehingga Kementerian Agama terus menata kurikulum pendidikan madrasah sejalan dengan tuntutan pendidikan nasional. Sebagai efek dari Ketetapan MPRS No. XXVII/1966, pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai dengan Aliyah. Melalui usaha ini sebanyak 123 Madrasah Ibtidaiyah telah dinegrikan sehingga menambah jumlah total Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) menjadi 358. Dalam waktu yang bersamaan, juga telah berdiri sekitar 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Dengan memberikan status negeri ini, tanggung jawab pengelolaan memang menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan kontrol atas madrasah-madrasah itu menjadi lebih efektif.²⁵

Perkembangan berikutnya menurut Maksud, antara akhir 70-an sampai dengan akhir 80-an, pemerintah orde baru mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Usaha menuju ke arah ini agaknya tidak sederhana karena secara konstitusional pendidikan nasional masih diatur oleh UU No. 4 tahun 1950 jo No. 12 Tahun 1954 yang mengabaikan pendidikan madrasah. Apa yang bisa dilakukan pemerintah pada tahap ini adalah memperkuat struktur madrasah –baik dalam jenjang maupun kurikulumnya– sehingga lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tujuan ini dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.²⁶

²² Ibid, 176

²³ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, 82

²⁴ Maksud. *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 132

²⁵ Ibid, 141

²⁶ Ibid

Menurut Daulay, inti dari SKB tersebut adalah upaya untuk meningkatkan mutu madrasah, dalam surat keputusan tersebut dicantumkan : ²⁷

- 1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.
- 2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih di atasnya.
- 3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (SKB Tiga Menteri Tahun 1975, Bab II, Pasal 2).

Dengan dilaksanakannya SKB Tiga Menteri ini berarti:

- 1) Eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat.
- 2) Pengetahuan umum pada madrasah-madrasah lebih meningkat.
- 3) Fasilitas fisik dan peralatan lebih disempurnakan.
- 4) Adanya *civil effect* terhadap ijazah madrasah.

Pada masa Menteri Munawir Sjadzali, didirikanlah Madrasah Aliyah Program Khusus. Madrasah ini diharapkan menjadi lembaga mencetak calon ulama yang mengerti agama dengan baik juga pengetahuan umum, utamanya bahasa Arab dan Inggris. Namun sayangnya, MAPK/MAK ini tidak mempunyai payung hukum, karena madrasah yang diakui berdasarkan SKB Tiga Menteri itu adalah 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama (Hasbulloh, 1995:185-186). Bahkan, madrasah ini juga belum jelas posisinya dalam UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989. MAPK/MAK, termasuk di dalam pendidikan keagamaan, baru mendapat tempat dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Pada dasarnya, dibukanya MAPK adalah upaya mengembalikan madrasah ke tujuan semula dengan beberapa penyempurnaan. MAPK juga dimaksudkan sebagai penyuplai utama mahasiswa dalam jenjang pendidikan tinggi Islam. Namun, jumlah MAPK yang sangat terbatas, dan tidak seimbang dengan jumlah Perguruan Tinggi Islam yang banyak. Kondisi madrasah yang dipandang sebagian masyarakat telah terjadi pergeseran keilmuan, ditanggapi dengan membentuk madrasah diniyah atau melestarikan lembaga pesantren sebagai tempat pendidikan keagamaan.

Memasuki tahun 90-an, kebijakan pemerintahan orde baru mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Dengan satu sistem yang utuh dimaksudkan bahwa pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada pendidikan jalur sekolah tetapi juga memanfaatkan jalur luar sekolah. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, pemerintahan orde baru melakukan langkah konkrit berupa penyusunan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sekaligus menggantikan UU No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 Tahun 1954. Dalam konteks ini, penegasan definitive tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional.²⁸

Perkembangan tersebut, menurut Azra, membawa implikasi yang cukup mendasar bagi keberadaan madrasah. Madrasah yang semula dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan, sekarang ini, ia dapat mengklaim diri menjadi sekolah umum plus. Oleh karena itu, madrasah mendapatkan beban tambahan yang cukup berat, karena di samping harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, ia juga harus memberikan materi-materi esensial kesilamannya, yang selama ini telah diajarkan. Beratnya beban yang diemban oleh madrasah tersebut masih ditambah dengan rendahnya kualitas sumber-sumber daya pembelajaran.²⁹

b. Pesantren dan madrasah dalam politik pendidikan pada masa reformasi

²⁷Haider Putra Daulay, *Pendidikan Islam, Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 154

²⁸ Maksum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, 133

²⁹ Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 48

Sebelum masa reformasi bergulir, ketika pemerintah masih menerapkan kurikulum tahun 1994, pendidikan agama ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Dari sudut pendidikan agama, kurikulum tahun 1994 hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai pada masa orde baru tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989 dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim orde baru ini menggulirkan gagasan reformasi, yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan.

Menurut Anwar,³⁰ pada masa reformasi ini telah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik. Hal ini ditandai dengan UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa agama merupakan salah satu urusan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pendidikan, menurut pasal 11 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 1999 merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Madrasah, yang menurut UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 didefinisikan sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, dapat diperdebatkan, apakah ia bagian dari agama ataukah pendidikan. Lebih lanjut Anwar mengatakan, bahwa pasal yang diperdebatkan tersebut ternyata dapat ditemukan solusinya bahwa lembaga pendidikan yang dimasukkan sebagai bagian dari agama adalah pesantren dan madrasah diniyah, sementara madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam dimasukkan bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, madrasah seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, sehingga berbagai kebijakan yang tidak adil antara lembaga pendidikan madrasah dan sekolah dapat diminimalisir, tidak seperti realita yang terjadi sampai kini di mana madrasah tersebut masih diselenggarakan oleh Departemen Agama. Sementara Departemen Agama dapat mengkonsentrasikan diri pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan di atas. Dalam posisi demikian, menurut Husni Rahim, Departemen Agama dapat menghasilkan ulama yang sanggup menghadapi persoalan yang lebih kompleks ketimbang persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini.³¹

Sebenarnya, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pesantren telah mendapatkan beberapa kemudahan. Melalui SKB Dua Menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 para santri di pesantren salafiyah yang berusia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) dan Diniyah Wustho (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLTP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bila pesantren tersebut menambah beberapa mata pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. STTB atau Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren penyelenggara program ini diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait. Namun tidak semua pesantren salafiyah mengikuti ketentuan SKB Dua Menteri di atas, sebagian mereka memilih tetap mempertahankan tradisinya. Sikap tidak mengikuti ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pihak pesantren itu sendiri, atau bisa juga karena kekhawatiran mereka akan hilangnya identitas *salaf* yang telah dipertahankan selama ini karena masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren.³²

Namun pada tahun 2014, lahir dua PMA (Peraturan Menteri Agama) yang memberi landasan hukum pesantren dan madrasah secara jelas dengan terbitnya PMA No. 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dan PMA No. 18 tahun 2014 tentang Satuan

³⁰ Ibid, 49

³¹ Ibid, 50

³² Ibid, 53

Pendidikan Mu'adalah pada pesantren, yang berarti pondok pesantren yang disetarakan dengan pendidikan formal dan diakui statusnya. Meski pondok pesantren tidak mengikuti kurikulum Kemendiknas atau Kurikulum Kemenag. Santri lulusan pesantren tsb dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hanya saja semua pondok pesantren dan pendidikan keagamaan perlu didorong untuk dapat memenuhi standar yang dimaksud dalam kedua PMA agar dapat diakui standar "Muadalah" dimaksud.

Dengan demikian pondok pesantren dan madrasah mengalami perkembangan pada masa orde baru dan reformasi dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan kementerian dengan adanya PMA No. 13 dan No. 18 tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan pendidikan madrasah dan pesantren secara setara (Sebagai bentuk upaya integrasi dalam pendidikan Islam). UU di atas mengisyaratkan pula tentang integrasi nilai-nilai agama dalam pembelajaran. Amanah konstitusi tersebut membuktikan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia tidak hanya mengembangkan potensi dan mencerdaskan saja tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter agamis.

KESIMPULAN

Lahirnya UU nomor 02 tahun 1989, yang disempurnakan menjadi UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 30 ayat 1 sampai ayat 4 menjadi dasar bagi perkembangan Pesantren saat ini, agar menjadi lembaga yang lebih berkualitas dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. UU ini merupakan dokumen yang amat penting untuk menentukan arah dan kebijakan dalam penanganan pendidikan pada pondok pesantren di masa yang akan datang. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah memberikan wewenang penuh kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di Madrasah dan Pondok Pesantren, baik dalam hal pembiayaan, pengadaan dan pengembangan Sumberdaya manusia, Pengembangan kelembagaan dan sarana, serta peningkatan mutu lembaga pendidikan agama tersebut.

Begitu juga madrasah, setelah melewati sejarah dan waktu yang panjang penuh dengan dinamika, akhirnya madrasah semakin mendapatkan tempat dan pengakuan dari pemerintah. Undang-undang sisdiknas tahun 2003 telah semakin mempertegas posisi dan kedudukan madrasah yang setara dengan sekolah umum lainnya. Oleh karenanya masyarakat ataupun pemerintah tidak boleh lagi mendikotomikan antara sekolah umum dengan sekolah agama, karena materi dan kebijakan-kebijakan yang biasanya melekat pada lembaga pendidikan umum seperti, UAN, KBK dan KTSP juga berlaku bagi madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ali. *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*, Cet. II;. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Assagaf, Abd. Rachman. *Internationalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Daulay, Haidar Putra. "Pesantren, Sekolah, dan Madrasah: Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam", *Disertasi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam, Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Dep. P&K. *Bahan Dasar Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Agama Islam Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 1995.
- Depag, *Sebuah Rangkuman tentang Monografi Kelembagaan Islam di Indonesia*, (t.d.).

- Djaelani, A. Timur. *Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1982.
- Djuwaeni, M. Irsyad. *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*. Jakarta: Karsa Utama Mandiri, 1998.
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi, Cet. VI. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Ed. I, Cet. II;. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nata, Abuddin. *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Sjadzali, Munawir. “*Kebangkitan Kesadaran Beragama sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa*” dalam *Himpunan Pidato Menteri Agama RI: Oktober 1985-September 1986*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- SKB 3 Menteri dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 1975 di Jakarta oleh Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K, Nomor 0037/u/1975, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1975. Lihat Alamsyah, *Pembinaan Pendidikan Agama*. Jakarta: Depag RI, 1982.
- Zulhandra. “*Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam pada Kemerdekaan sampai pada Orde Lama (ORLA)*,” dalam Samsul Nizar, ed., *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Ed. I, Cet. II; (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 349.